



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR :51 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT
PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, maka untuk lebih efektif dan efesiensinya pelaksanaan pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, perlu ditetapkan peraturan pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Nomor 3962);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan...

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan yang didalam Peraturan Daerah adalah Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
5. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.
6. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

8. Surat ...

8. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat Bukti Pembayaran atau penyetoran retribusi yang dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati Kutai Timur ini meliputi pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran bangunan gedung, yang terdiri dari:

- a. alat pemadam pasif;
- b. alat pemadam aktif;
- c. peralatan penyelamatan jiwa; dan
- d. pemeriksaan klasifikasi resiko bahaya kebakaran pada bangunan gedung.

Pasal 3

- (1) Alat pemadam pasif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, meliputi lampu darurat kebakaran, genset cadangan, tangga darurat kebakaran dan pintu darurat kebakaran, blower tekanan positif, lift kebakaran dan penangkal petir.
- (2) Alat pemadam aktif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, meliputi hydran gedung, hydran halaman. Springkler, smoke detector, heat detector, break glass alarm, control panel, lift dan Alat Pemadam Api Ringan.
- (3) Peralatan penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi alat bantu pernapasan (Breathing Aparatus), sliding roll, sprinzel (terpal peluncur) dan aluminium fire suit (baju anti api).
- (4) Pemeriksaan klasifikasi resiko bahaya kebakaran pada bangunan gedung sebagaimana dalam pasal 2 huruf d, merupakan kegiatan penilaian dan/atau penggolongan bangunan gedung untuk tingkat resiko kebakaran ditinjau dari fungsi yang melekat pada bangunan tersebut dengan maksud untuk lebih mempermudah penanganan jika terjadi kebakaran.

BAB II
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Pembayaran retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dilakukan melalui petugas/tempat pemungutan terhadap setiap pelayanan atau setiap bulan masa retribusi.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang ditentukan.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam buku penerimaan.

Pasal 5

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) harus dilakukan secara tunai dan lunas serta diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui petugas pemungut/bendahara penerimaan dan/atau penyetoran ke rekening Kas Daerah.
- (3) Pembayaran retribusi melalui petugas pemungut/bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disetorkan ke kas daerah paling lama 1 x 24 jam.
- (4) Pembayaran retribusi melalui rekening kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan SSRD dengan menyampaikan salinannya kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur.

BAB III

TATA CARA PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 6 ...

Pasal 6

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi terutang dalam hal wajib retribusi mengalami kesulitan atau mengalami keadaan diluar kekuasaan.
- (2) Permohonan wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dan disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan, serta keterangan:
 - a. jumlah pembayaran retribusi yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran dan besarnya angsuran; atau
 - b. jumlah pembayaran retribusi yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.

BAB IV

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Setiap retribusi yang tidak atau kurang dibayar dan pengenaan bunga/denda keterlambatan pembayaran retribusi terutang dilakukan penagihan melalui STRD.
- (2) Petugas pemungut/bendahara penerimaan memeriksa SSRD yang telah berjangka waktu 3 (tiga) bulan dalam tahun berjalan untuk menghitung jumlah retribusi yang tidak/kurang dibayar dan/atau bunga/denda keterlambatan.
- (3) Perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatatkan dalam daftar retribusi tidak/kurang dibayar dan/atau bunga/denda.
- (4) Petugas Pemungut/bendahara penerimaan menyampaikan surat teguran yang berjangka waktu 7 (tujuh) hari kalender kepada wajib retribusi perihal adanya retribusi tidak/kurang dibayar dan/atau bunga/denda keterlambatan.

(5) Apabila ...

- (5) Apabila wajib retribusi setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud tidak melakukan pembayaran, maka petugas pemungut/bendahara penerimaan menyampaikan STRD.

BAB V

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN RETRIBUSI

Pasal 8

Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur dalam hal nilai retribusi tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 9

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dilakukan harus memenuhi syarat:

- a. satu surat keberatan untuk satu SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
- c. diajukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur;
- d. melampirkan asli SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- e. dikemukakan jumlah retribusi terutang menurut perhitungan wajib retribusi disertai alasan yang mendukung pengajuan keberatan;
- f. fotokopi identitas diri (KTP yang bertanggung jawab dan / atau Akta Pendirian);
- g. diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat diterimanya SKRD, kecuali jika wajib retribusi atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya; dan
- h. surat keberatan ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;

i. Keberatan ...

- i. keberatan dapat dilakukan apabila wajib retribusi telah membayar paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari besar retribusi yang ditetapkan dalam SKRD;
- j. tanggal penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan adalah:
 1. tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh wajib retribusi/kuasanya kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur; dan
 2. tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

Pasal 10

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dianggap bukan sebagai surat Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus memberitahukan jawaban secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada wajib retribusi.
- (3) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud ada ayat (1), wajib retribusi masih dapat mengajukan keberatan kembali sepanjang masih memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g dan memiliki alasan dan perhitungan yang berbeda dengan pengajuan keberatan sebelumnya yang telah tidak dipertimbangkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 11 ...

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur atas nama Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf j, harus memberi suatu keputusan atas pengajuan keberatan.
- (2) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau menerima sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan wajib retribusi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (4) Dalam hal keputusan keberatan menyebabkan perubahan data dalam SKRD, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur mengeluarkan SKRD baru berdasarkan keputusan keberatan.
- (5) SKRD baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bisa diajukan untuk keberatan.
- (6) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang surat keputusan keberatan belum diterbitkan.

Pasal 12

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian UPT. PPK Kabupaten Kutai Timur dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian lapangan.

(2) Penelitian ...

- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian dilapangan, UPT. PPK Kabupaten Kutai Timur terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian dilapangan kepada wajib retribusi.

BAB VI

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN

PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

Kelebihan pembayaran retribusi pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran terjadi apabila:

- a. SKRD yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; dan/atau
- b. Dilakukan pembayaran retribusi yang tidak seharusnya terutang.

Pasal 14

Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran retribusi berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, wajib retribusi mengajukan:

- a. permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang jelas kepada Bupati melalui UPT. PPK Kabupaten Kutai Timur; dan
- b. tanda terima surat permohonan dari UPT. PPK Kabupaten Kutai Timur atau tanda pengiriman surat permohonan melalui pos tercatat.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaan terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya surat permohonan atau tanda pengiriman pos dari wajib retribusi secara lengkap, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur menerbitkan:

a. SKRLB ...

- a. SKRLB apabila jumlah retribusi yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terhutang; atau
 - b. SKRD apabila jumlah retribusi yang dibayar ternyata kurang dari jumlah retribusi yang seharusnya terutang.
- (2) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur tidak memberikan keputusan, dalam jangka waktu 1 (bulan) sejak berakhirnya jangka waktu tersebut, Bendahara Penerimaan atas nama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur menerbitkan surat ketetapan kelebihan pembayaran retribusi.

Pasal 16

- (1) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf a dan ayat (2) dilakukan perhitungan terlebih dahulu oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur dengan hutang retribusi lainnya.
- (2) Atas dasar persetujuan wajib retribusi yang berhak atas kelebihan pembayaran retribusi, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan retribusi yang akan terhutang atau dengan hutang retribusi atas nama wajib retribusi lain.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan.

Pasal 17

- (1) Kelebihan pembayaran yang masih tersisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan ayat (2) dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB hasil penelitian atau pemeriksaan.
- (2) Pengembalian kelebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Surat perintah membayar kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut:

a. Lembar ...

- a. lembar 1 (satu) untuk Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur;
 - b. lembar 2 (dua) untuk wajib retribusi;
 - c. lembar 3 (tiga) untuk Bendahara Umum Daerah.
- (2) Surat perintah membayar kelebihan retribusi dibebankan pada mata anggaran pengembalian penerimaan retribusi Tahun Anggaran berjalan, yaitu pada mata anggaran yang sama atau sejenis dengan mata anggaran penerimaan semula.
 - (3) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib retribusi, surat perintah membayar kelebihan retribusi beserta SKRDLB/ Surat Ketetapan Kelebihan Retribusi harus disampaikan secara langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur atau melalui Pos tercatat ke Dinas Pendapatan Daerah paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum jangka waktu 1 (satu) bulan terlampaui dan paling lama 2 (dua) bulan.
 - (4) Bendahara Umum Daerah wajib menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) paling lambat 2 (dua) hari sejak surat perintah membayar kelebihan retribusi diterima.
 - (5) Bendahara Umum Daerah mengembalikan lembar ke 2 (dua) surat perintah kelebihan retribusi yang telah dibubuhi cap tanggal dan nomor penerbitan SP2D disertai lembar ke 2 (dua) SP2D kepada penerbit surat perintah membayar kelebihan retribusi.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi karena keadaan tertentu dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Bupati melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur.

(2) Keadaan ...

- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kondisi wajib retribusi yang mempengaruhi kemampuan membayar retribusi dan/atau memberikan jasa/dedikasi yang nyata bagi daerah dan/atau Negara.
- (3) Yang mempengaruhi kemampuan membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. pensiunan dan/atau lanjut usia yang tidak mendapatkan bantuan biaya hidup; dan/atau
 - b. fakir miskin berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan dokumen pendukung:
 - a. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diajukan;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. fotokopi Kartu Keluarga;
 - d. surat keterangan tanda miskin oleh Kelurahan sesuai domisili pemohon; dan
 - e. fotokopi bukti perlunasan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 20

- (1) Keputusan pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati, berdasarkan hasil penelitian administratif dan apabila diperlukan dapat dilakukan dengan penelitian lapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur, dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (3) Dalam hal ini dilakukan penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur wajib memberitahukan dimulainya penelitian lapangan kepada wajib retribusi.

BAB VIII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 21

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur menugaskan UPT. PPK Kabupaten Kutai Timur untuk membuat usulan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT. PPK Kabupaten Kutai Timur yang menangani retribusi menyiapkan konsep naskah keputusan daftar usulan piutang yang sudah kadaluwarsa.
- (3) Kepala UPT. PPK Kabupaten Kutai Timur meneliti daftar usulan penghapusan piutang dan konsep naskah keputusan penghapusan piutang dengan dibubuhkan paraf untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur.
- (4) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang dan konsep naskah keputusan penghapusan piutang dengan Nota Dinas disertai penjelasan administratif dan yuridis kepada Bupati.
- (5) Bupati berdasarkan penjelasan administratif dan yuridis memberikan persetujuan dan menandatangani keputusan penghapusan dan daftar penghapusan piutang.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur dan salinannya disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.

BAB IX

TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 23

Dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dilakukan pemeriksaan wajib retribusi oleh Kantor.

Pasal 24

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi pemeriksaan karena:

- a. pengajuan keberatan oleh wajib retribusi;
- b. pencocokan data dan/atau alat keterangan' dan/atau
- c. penagihan retribusi.

Pasal 25

Ruang lingkup pemeriksaan terdiri dari:

- a. pemeriksaan lapangan; dan/atau
- b. pemeriksaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 26

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan oleh pemeriksa yang:
 - a. telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis pemeriksaan retribusi;
 - b. jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela; dan
 - c. taat terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan, termasuk taat terhadap batasan waktu yang ditetapkan.
- (2) Dalam hal diperlukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dapat dilaksanakan oleh tenaga ahli dari UPT. PPK Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 27

Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan sesuai dengan standar pelaksanaan pemeriksaan, yaitu:

- a. Pelaksanaaan ...

- a. pelaksanaan pemeriksaan didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan dan mendapatkan pengawasan seksama;
- b. luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling, dan pengujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan;
- c. temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti yang sah sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan beberapa anggota;
- e. tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat dibantu oleh 1 (satu) orang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu yang bukan dibidang retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang berasal dari UPT. PPK maupun satuan kerja lainnya seperti penerjemah bahasa, ahli hukum dan ahli dibidang teknologi informasi;
- f. apabila diperlukan, pemeriksaan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan Tim pemeriksa dari satuan kerja lain;
- g. pemeriksaan dapat dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur, tempat wajib retribusi atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa;
- h. pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan diluar jam kerja;
- i. pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan; dan
- j. laporan hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan SKRD dan / atau STRD.

Pasal 28

Pendokumentasian pemeriksaan dalam kertas kerja pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf i, dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kertas ...

- a. Kertas kerja pemeriksaan wajib disusun oleh pemeriksa dan berfungsi sebagai:
 1. bukti bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan;
 2. bahan dalam melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib retribusi mengenai temuan pemeriksaan;
 3. dasar pembuatan laporan hasil pemeriksaan;
 4. sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh wajib retribusi; dan
 5. referensi untuk pemeriksaan berikutnya.
- b. Kertas kerja pemeriksaan harus memberikan gambaran mengenai:
 1. prosedur pemeriksaan yang dilakukan;
 2. data, keterangan dan / atau bukti yang diperoleh;
 3. pengujian yang telah dilakukan; dan
 4. kesimpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu berkaitan dengan pemeriksaan.

Pasal 29

Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf j, disusun standard pelaporan hasil pemeriksaan yaitu:

- a. laporan hasil pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat simpulan pemeriksaan retribusi yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap Peraturan Perundang-undangan retribusi dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan;
- b. laporan hasil pemeriksaan menyajikan mengenai:
 1. penugasan pemeriksaan;
 2. indentitas wajib retribusi;
 3. pembukuan atau pencatatan wajib retribusi;
 4. pemenuhan kewajiban retribusi;
 5. data/informasi yang tersedia;

6. buku dan dokumen yang dipinjam;
7. materi yang diperiksa;
8. uraian hasil pemeriksaan;
9. ikhtisar hasil pemeriksaan;
10. perhitungan retribusi terutang; dan
11. kesimpulan dan usulan pemeriksa.

Pasal 30

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dalam melakukan pemeriksaan wajib:

- a. menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada wajib retribusi;
- b. memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa retribusi dan surat perintah pemeriksa kepada wajib retribusi pada waktu melakukan pemeriksaan;
- c. menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada wajib retribusi;
- d. memperlihatkan surat tugas kepada wajib retribusi apabila susunan tim pemeriksa retribusi mengalami perubahan;
- e. menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib retribusi;
- f. memberikan hak hadir kepada wajib retribusi dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan;
- g. melakukan pembinaan kepada wajib retribusi dalam memenuhi kewajiban retribusinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pendataan dan dokumen lainnya yang dipinjam dari wajib retribusi paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan; dan
- i. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib retribusi dalam rangka pemeriksaan.

Pasal 31 ...

Pasal 31

Wajib retribusi selama pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, wajib:

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib retribusi;
- b. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
- c. memberikan kesempatan untuk untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang yang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat member petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib retribusi, serta meminjamkannya kepada pemeriksa;
- d. menyampaikan tanggapan tertulis atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; dan
- e. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

BAB X

NAMA, OBYEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 32

Jenis Retribusi Daerah yang digolongkan Retribusi Jasa Umum dalam peraturan daerah ini adalah retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Pasal 33

Tingkat penggunaan jasa retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran diukur berdasarkan frekuensi pemeriksaan, luas lantai bangunan dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa atau diuji.

BAB XI

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 34

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

BAB XII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 35

Struktur dan besarnya tarif retribusi alat pemadam kebakaran ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Pasal 36

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 35, ditinjau kembali dan menyesuaikan dengan kondisi dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB XIII

WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 37

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Kutai Timur, pada tempat pelayanan pemeriksaan dan / atau pengujian alat pemadam kebakaran.

BAB XIV ...

BAB XIV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 38

- (1) Besarnya insentif ditetapkan 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Retribusi Alat Pemadam Kebakaran;
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun Anggaran Berkenaan;
- (3) Pemberian Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setiap triwulan; dan
- (4) Apabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah;

BAB XV

PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 31 Desember 2015
BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ARDIANSYAH SULAIMAN

BAB XIV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 38

- (1) Besarnya insentif ditetapkan 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Retribusi Alat Pemadam Kebakaran;
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun Anggaran Berkenaan;
- (3) Pemberian Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setiap triwulan; dan
- (4) Apabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah;

BAB XV

PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 31 Desember 2015
BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ARDIANSYAH SULAIMAN